

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH
DIREKTORAT RESESRSSE KRIMINAL
KHUSUS POLDA RIAU**

Oleh : Yogi Aditya Perdana

Pembimbing 1 :Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 : WidiaEdorita, S.H.,M.H

Alamat : Jalan Takari No.60 Kec.Sukajadi Pekanbaru-Riau

Email : Perdanayogiaditya@yahoo.com – Telpon : 082173693142

ABSTRACT

Criminal acts constitute a criminal act that can be sentenced, any act that is threatened as a crime, a violation of either the Criminal Code or any other legislation. The defamation law or defamation through social media is a special criminal act whose legal sanction is regulated outside the Criminal Code, namely Law number 19 of 2016 regarding the amendment to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as mentioned in Article 27 paragraph (3) stating: "Every person intentionally and without right to distribute and / or transmit and / or make accessible Electronic Information and / or Electronic Documents with defamatory and / or defamatory content. A person who is proven intentionally disseminating defamatory electronic information as meant in Article 27 paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning the amendment to Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transaction shall be charged with Article 45 Paragraph (1) of the ITE Law which states: Any Person who fulfills the elements as referred to in Article 27 paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), or paragraph (4) shall be punished with imprisonment for a maximum of 4 (six) years and / Or a fine of not more than Rp 650,000,000.00 (one billion rupiah). Problems and objectives to be discussed in this thesis is to know how the investigation of criminal defamation through online media conducted by the Directorate of Special Criminal Investigation Polda Riau.

This type of research is sociological, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Directorate of Special Criminal Investigation of Riau Police, while the population and sample were all parties related to the problem studied in this study, data source used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with Interviews, questionnaires and literature studies.

From the results of the study can be concluded that the investigation by the Directorate of Special Criminal Investigation Polda Riau as not yet carry out the task Maximum. Personnel, expert staff and special facilities devoted to the investigation and investigation process are inadequate. With the lack of personnel and facilities is causing it difficult to overcome cases of defamation through this online media. Suggestions for the Special Criminal Investigation Directorate to further enhance the addition of personnel, expert staff and facilities to facilitate the investigation and investigation process.

Keywords: Investigation - Defamation - Online Media - Ditreskrimsus Polda Riau

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan kontribusi yang positif terhadap manusia di era modern ini karena mampu meningkatkan kemajuan dan membantu pekerjaan manusia. Tetapi di sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga melahirkan kontribusi yang negatif, karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi ini yaitu salah satunya dengan adanya situs internet yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses data apapun yang diinginkan, sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini yaitu kejahatan dunia maya atau cybercrime.¹ Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanannya yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.²

Kasus Tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam sebagai kejahatan, pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.³ Undang-Undang Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial merupakan tindak pidana khusus yang sanksi hukumnya diatur

diluar KUHP yaitu Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana disebutkan dalam unsur Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam unsur Pasal 27 ayat (3) Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 650.000.000,00 (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).⁴

Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial di Wilayah Hukum Polda Riau meningkat selama 2 (dua) tahun terakhir, Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum berupa tindakan hukum penyelidikan dan penyidikan yang sebagaimana telah disebutkan juga dalam Pasal 5 huruf A dan B Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Dalam hal penyelidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 KUHP Penyelidikan adalah

¹ Barda Nawawi Arief, 2007, Tindak Pidana Mayantara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Kencana, Jakarta, cetakan ke-1, hlm.48

³ M. Marwan & Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 608.

⁴<http://www.p2kp.org/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&>, diakses, tanggal, 15 Januari 2017

serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵ Untuk itu diperlukan peranan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dalam memberikan kepastian hukum terkait peningkatan kasus tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kepolisian Republik Negara Indonesia adalah salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peranan dalam menegakkan hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia yang menyebutkan tugas dan wewenang, antara lain:⁶

- a) Memelihara keamanan dan Ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kasus Informasi Transaksi Elektronik ranah hukumnya termasuk ke dalam tindak pidana khusus, dimana menjadi kewenangan dari Substansi Direktorat Reskrimsus Polda Riau. Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang berada dibawah Pimpinan Kapolda Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, mengenai Direktorat

Reskrimsus Polda Riau dalam Pasal 139:⁷

1. Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda.
2. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
 - b) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
 - c) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
 - d) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
 - e) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana di bidang Informasi Transaksi Elektronik terkait dengan unsur pencemaran nama baik ataupun penghinaan melalui media sosial yang semakin meningkat di wilayah hukum Polda Riau, diperlukan peran

⁵ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

⁶ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁷ Pasal 139 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

Kepolisian yang sangat optimal dalam upaya menanggulangi peningkatan kasus tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan yang untuk mengetahui peran, fungsi dan hambatan selama melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta upaya untuk menanggulangi hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana di bidang Informasi Transaksi elektronik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau?
2. Bagaimanakah Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau?
3. Bagaimanakah Upaya menanggulangi hambatan dalam

penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau.
2. Untuk mengetahui Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau.
3. Untuk mengetahui Upaya menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru.
2. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
3. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Pidana Khusus terkait penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit.⁸ Strafbaarfeit berasal dari bahasa belanda, dimana terdapat dua suku kata, yaitu strafbaar dan feit. Feit dalam bahasa belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga kata strafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang

undang-undang menerangkan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan per undang-undangan yang ada.¹⁰

a. Unsur tindak pidana dari sudut teoritis

1) Menurut pendapat moeljatno unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbuatan harus dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana;
- c) Perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (melawan hukum).

2) Menurut R.Tresna unsur-unsur tindak pidana ialah :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan per Undang-Undang;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.¹¹

b. Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang Undang-Undang
Dari sudut pandang Undang-Undang ada dua unsur tindak pidana yaitu:¹²

1) Unsur subjektif :

- a) Kesengajaan atau kelalaian (dolus atau culpa);
- b) Maksud atau voornemen dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.96

⁹ P.A.F lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.181.

¹⁰ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

¹¹ *Ibid*, hal.80

¹² P.A.F Lamintang. *Op.Cit*,hal. 194

- terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat pada kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP;
 - e) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat pada rumusan tindak pidana pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur objektif
- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - b) Kualitas dari pelaku;
 - c) Kausalitas, yaitu hubungan antara satu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai berakibat.

2. Teori Penyidikan

Sesuai dengan pengertian dari penyidikan menurut Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka tugas pokok dari seseorang penyidik adalah:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- b. Menemukan tersangkanya, penyidik juga mempunyai beberapa wewenang yang penting, dimana wewenang pejabat penyidik ini oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperluas. Dalam Pasal 7 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Ayat 1 disebutkan bahwa penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;

Menurut Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tugas Penyidik, yaitu :¹³

- a. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya;
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, yang meliputi dua tahap yaitu :
 - a) Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
 - b) Dalam hal penyidikan dianggap telah selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti pada penuntut umum.

F. Kerangka Konseptual

1. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-

¹³ Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

3. Pencemaran nama baik atau penghinaan adalah tindakan menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum
4. Pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media sosial adalah
5. Pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan atau menggunakan jenis penelitian sosiologis hukum, yaitu suatu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha memberikan penjelasan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta dengan sifat populasi tertentu. Suatu gambaran yang jelas mengenai bagaimana peranan direktorat reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Riau dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih ini adalah Direktorat Reskrimsus Kesatuan di wilayah hukum Polda Riau Jalan Gajah mada No. 11 Pekanbaru, dimana penanganan kasus tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang termasuk ke ranah hukum pidana khusus, maka

penanganannya langsung di wewenangkan kepada Direktorat Reskrimsus Polda Riau, khususnya penanganan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media *onlinen* namun penanggulangannya belum optimal karena kurangnya alat untuk untkap kasus di bidang tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik, sehingga masih membutuhkan bantuan dari Mabes Polri di Jakarta.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik sensus dan *purpossivesampling*. Metode sensus yaitu menetapkan sample berdasarkan populasi yang ada. Sedangkan *purpossive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang di teliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPSEL	PERSENTASE
1	Kasubdit II Ditreskri msus	1	1	100%
2	Penyidik / Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskri msus	11	2	30%
	Jumlah	12	3	

asalkan metode penelitian sosiologis maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersifat untuk mendukung data primer seperti, dokumen-dokumen atau arsip-arsip instansi pemerintahan terkait, literatur-literatur, pustaka Fakultas Hukum Universitas Riau, buku pribadi milik penulis, Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan dalam penelitian, serta literatur-literatur lainnya.
- c. Data tersier adalah data yang sejenis yang fungsinya untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti, artikel-artikel, jurnal-jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh

maka penulis menggunakan metode pengumpul data sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penelitian ini diawali dengan langkah meakukan *observasi* atau pengamatan pada lokasi penelitian yang akan diteliti dimana akan dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui objek penelitian yang akan diteliti, sehingga penulis mengetahui judul dari objek penelitian untuk membuat karya tulis ilmiah.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dan tidak terikat pada daftar pertanyaannya, asalkan pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden.

c. Kajian Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengambil kutipan-kutipan dari buku bacaan, literatur, dan buku-buku pendukung yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

6) Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan, tertulis dan perilaku nyata. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menganalisa permasalahan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Semakin berkembang dalam menggunakan jaringan internet untuk tujuan pendidikan maupun sosial, sehingga masyarakat khususnya diwilayah hukum Polda Riau dapat menimbulkan rasa aman dalam bertransaksi dan berkomunikasi. Bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE), dengan melakukan pencarian informasi dari sumber informasi yang dipercayai atau menerima dan menangani kasus adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat, kemudian Kepolisian baru melakukan tahap rencana penyelidikan dan proses penyidikan dengan berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini kepolisian berpedoman pada Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

Transaksi elektronik, apabila terhadap perkara yang dimaksud sudah memenuhi unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang ITE itu sendiri dan Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan¹⁴.

Tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan prosederul di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau, dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari penerimaan pengaduan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Riau¹⁵.

1. Tahapan Penerimaan Laporan atau pengaduan

Berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat berupa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana dibidang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), penerimaannya sama seperti perkara biasa, yaitu masyarakat datang dan berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau apakah terhadap perkara yang dia ketahui atau yang dia laporkan sudah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau belum, jika sudah terpenuhi unsur-unsur pasalnya, apa yang bisa dijadikan alat bukti atau barang bukti, dan siapa saja yang bisa diduga menjadi tersangka.

2. Tahapan penyelidikan¹⁶

¹⁴ Hasil Wawancara Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau Aiptu Hafrizanda, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di kantor Ditreskrimsus Polda Riau

¹⁵ Hasil Wawancara Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau Aiptu Hafrizanda, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

¹⁶ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini¹⁷.

3. Tahapan Penyidikan¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”¹⁹.

4. Tahapan Pemberkasan Perkara²⁰

Pada tindakan Pemberkasan perkara penegakan hukum

pelaksanaanya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau proses penyidikan, yang sebelum pemberkasan (Tahap I), dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A4 kepada Pelapor.

B. Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Reserse Kriminal Khusus Polda Riau

Dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Riau dalam proses penyidikan tidak selalu berjalan dengan lancar, beberapa kendala-kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi Transaksi elektronik, khususnya adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online*.

Hambatan maupun kendala yang dihadapi langsung oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap adanya dugaan tindak pidana Informasi Trassaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media

tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

¹⁷ Pasal 5 angka i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁸ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

¹⁹ Pasal 1 butir(1) dan (2)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²⁰ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

online, yaitu dari segi Personil atau Penyidik; Sarana Prasarana; dan Proses penanganan perkara²¹.

1. Personil atau Penyidik

Dalam berjalannya suatu penegakan hukum yang optimal tidak terlepas dari aparat penegak hukumnya sendiri, yaitu minimnya pera penyidik dalam menangani kasus terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online*, hal ini menjadi salah satu kendala dalam mempercepat kinerja penegakan hukum itu sendiri, karena banyaknya saksi-saksi yang akan dimintai keterangan dan juga meminta keterangan kepada Ahli di Pusat terkait dengan perkara yang dimaksud.

Keterbatasan Personil atau penyidik mengakibatkan memerlukan waktu yang sedikit cukup lama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga penyelesaian proses penyelidikan dan penyidikan terkait dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online* harus menyelesaikan satu persatu dan hanya dilakukan oleh beberapa penyidik saja²².

2. Sarana dan Prasarana

Ditinjau dari aspek Sarana dan prasarana, yang dimaksud dengan "sarana" dalam kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan, maksud atau tujuan; syarat, upaya, dsb. Sedangkan "Prasarana" dalam kamus

bahasa indonesia adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses.

Jadi, permasalahan yang menghambat dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online* dalam segi sarana dan prasarana, terutama berkaitan dengan alat komunikasi yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ITE, sehingga penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Riau meminta bantuan pada tingkat mabas untuk pemeriksaan alat bukti atau barang bukti dan pemeriksaan Ahli ITE dan Digital forensik.

3. Proses penanganan perkara²³

a. Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan sering dijumpai penyidik adalah upaya untuk mendapatkan barang bukti khususnya alat yang dipergunakan pelaku untuk mendistribusikan/mentransmisikan hal-hal yang dilarang menurut Undang-Undang, karena biasanya alat/data yang akan dijadikan alat bukti cenderung dihilangkan oleh pelaku apabila pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan dilarikan keranah hukum pidana.

b. Penyidikan

Dalam proses penyidikan hambatan yang sering terjadi pada penyidikan adaah seringnya terdapat perbedaan penafsiran dari para Ahli yang ditunjuk terutama seperti Ahli Bahasa, Ahli pidana, dan Ahli Undang-Undang ITE, dan

²¹ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

²² Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

²³ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau

apabila ini terjadi maka peran Ahli yang paling dominan adalah pendapat Ahli Undang-Undang ITE, sehingga sering terjadi JPU sulit untuk menarik kesimpulan dan ragu untuk mengatakan apakah penyidikan sudah lengkap atau belum sehingga waktu penyidikan berjalan cukup lama untuk dapat dilimpahkan ke JPU.

C. Upaya Penanggulangan Hambatan Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Oleh Direktorat Reskrimsus Polda Riau.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online* dalam melaksanakan kegiatan proses penyelidikan hingga proses penyidikan yang berjalan dengan optimal, disamping Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau terkendala oleh beberapa aspek-aspek yang dilihat dari segi minimnya Personil atau Penyidik untuk menanganai suatu tindak pidana yang merupakan tindak pidana khusus, dalam segi sarana dan prasarana berupa sangat dibutuhkan Alat komunikasi sebagai pendeteksi dan Ahli ITE, serta Ahli Digital Forensik, kemudian dilihat dari segi penanganan perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online*.

Penyidik Ditreskrimsus mengupayakan agar kegiatan pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelaku tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online* dapat berjalan dengan optimal dan segera menyelesaikan target penanganan perkara yang dimaksud, dengan menanganai kendala atau hambatan-hambatan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan, antara lain:²⁴

1. Penambahan Personil²⁵;

Penambahan personil merupakan upaya yang mutlak di lakukan oleh Ditreskrimsus dalam menjamin terlaksananya penanganan perkara dengan cepat sehubungan dengan adanya peningkatan kasus temuan maupun pengaduan dari masyarakat, apabila hal ini menghambat suatu proses penyelesaian kasus yang optimal, akurat dan cepat dengan mengajukan permohonan penambahan personil dengan tahap yang berjenjang ke Mabes Polri, khususnya guna mempelancar pencapaian penyelesaian penanganan tindak pidana khusus berupa penanganan perkara tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online*.

2. Meminta bantuan Sarana dan Prasarana²⁶;

²⁴ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

²⁵ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

²⁶ Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

Meminta pertolongan terhadap Mabes Polri untuk memeriksa alat bukti atau barang bukti yang diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online*, serta meminta keterangan Ahli ITE dan Ahli Digital Forensik. Dengan cara Surat mengirimkan permintaan pemeriksaan Ahli ITE dan Ahli Digital Forensik Ke Mabes Polri selain itu juga bisa meminta keterangan Ahli ITE dan Ahli Digital Forensik kepada Kemenkominfo RI di Jakarta.

3. Melakukan koordinasi dengan Ahli.

a. Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan upaya yang dilakukan dengan sering melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak dari Ahli Undang-Undang ITE Sdr. DENDEN IMANUDIN SOLEH, SH, Ahli Kominfo forensik dan digital forensik Sdr. DIGI, Ahli bahasa Sdr. DUDUNG, Ahli pidana Sdr. ERDIANSYAH, S.H, M.H., Ahli Budaya Melayu Sdr. OLA TABRANI, dan Ahli CCIC dari Mabes Polri Sdr. ERIKSON SIREGAR. Untuk memastikan apakah perkara ini sudah memenuhi unsur pada pasal Undang-Undang ITE apa belum. Dan apakah barang bukti yang biasa dijadikan untuk mendukung mengungkap perkara ini.

b. Penyidikan

Dalam proses penyidikan sering berkoordinasi dengan JPU untuk menyamakan versi dan pemahaman terhadap pendapat Ahli dan pemohon terhadap

penerapan pasal yang dipersangkakan pada pelaku²⁷.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik oleh direktorat reskrimsus polda riau sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, penyidik menetapkan pasal 27 ayat (1) jo pasa 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang sebelumnya dilakukan langkah permintaan keterangan kepada Ahli ITE, Ahli Digital Forensik, Ahli Pidana, Ahli Bahasa dan Ahli yang terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Trassaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online*, yang kemudian dilakukan beberapa gelar perkara terhadap adanya dugaan tindak pidana Informasi Trassaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online* untuk mendapatkan persetujuan bersama peserta gelar dalam menentukan langkah

²⁷Penyidik Pembantu Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau AIPTU HENDRI JONI, SH, pada tanggal 17 Juli 2017 di Kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

- penanganan perkara selanjutnya.
2. Faktor Hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik oleh direktorat reskrimsus polda riau sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online*, selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilihat dari Segi Penyidik atau personil, sarana dan prasaran yang mendukung, dan juga penanganan perkara di dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait Alat pendukung pendeteksi maupun keterangan dari para Ahli;
 3. Upaya dalam mengatasi faktor hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik oleh direktorat reskrimsus polda riau sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online* yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana di bidang ITE khususnya pennghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media *online*, selama

dalam proses penyelidikan dan penyidikan, mengupayakan permintaan penambahan personil, Bantuan Alat ke Mabes Polri dan Keterangan Ahli ITE dan Digital Forensi kepada Kemenkominfo RI, dan dalam penanganan perkara di dalam proses penyelidikan dan penyidikan berusaha melakukan koordinasi dengan Mabes Polri dan Kemenkominfo dan juga melakukan koordinasi dengan para Ahli untuk menetapkan kesepakatan bersama apakah perkara yang dipersangkakan dapat terpenuhi unsur pidana didalam Undang-Undang ITE atau belum.

B. Saran

1. Penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online berdasarkan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik oleh direktorat reskrimsus polda riau sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik lebihmelaksanakan penegakan hukum yang lebih optimal.
2. Untuk mempermudah jalannya proses penyelidikan dan penyidikan.Sarana dan prasarana perlu lebih diperhatikan untuk dapat mendukung kinerja tim penyidik;
3. Selalu berpedoman pada Undang-Undang ITE dan keterangan para Ahli yang terkait dengan tindak pidana di bidang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chazawi, Adami, 2008, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,

Marwan, M, Jimmy P, 2009, Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, Reality Publisher, Surabaya.

Maskun, 2013, Kejahatan Siber, Kencana, Jakarta, cetakan ke-1

Nawawi Arief, Barda, 2007, Tindak Pidana Mayantara, RajaGrafindo Persada, Jakarta

B. JURNAL/SKRIPSI

Erdianto, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

D. WEBSITE

<http://www.p2kp.org/pengaduandetil.asp?mid=740&catid=6&>, diakses, tanggal, 15 Januari 2017